

Analisis Yuridis Perlindungan Martabat Presiden dan Wakil Presiden Dalam Pasal 218 dan Pasal 219 KUHP Nasional terhadap Kebebasan Berpendapat

Dharma Wira Wijaya^{1*}, Evi Retno Wulan²
Fakultas Hukum, Universitas Narotama, Indonesia^{1,2}

*Email Korespodensi: dharmal60863@gmail.com

Diterima: 06-01-2026 | Disetujui: 16-01-2026 | Diterbitkan: 18-01-2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the juridical construction of Articles 218 and 219 of the Indonesian National Criminal Code (KUHP) concerning the protection of the dignity of the President and Vice President, and their relationship with the constitutional guarantee of freedom of opinion as regulated in Article 28E paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The research method used is normative juridical with a statutory, conceptual, and comparative approach. The findings indicate that Articles 218 and 219 KUHP, which criminalize expressions deemed insulting to the President and/or Vice President, contain abstract and multi-interpretative norms, such as the phrase "publicly insulting." This creates legal uncertainty and has the potential to curb critical expression and public oversight, which are integral parts of a democratic society. The tension between protecting the dignity of state officials and guaranteeing freedom of expression reflects a classic dilemma in criminal law. This study recommends a restrictive interpretation of these articles, prioritizing the principle of proportionality and the context of democratic criticism. A legal policy revision is also suggested to narrow the scope of the offense or shift its paradigm from criminal law to civil law (law of torts) to better align with democratic principles and international human rights standards, particularly Article 19 of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).

Keywords: *Dignity of the President, Freedom of Opinion, Article 218 Criminal Code, Article 219 Criminal Code, Democratization.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi yuridis Pasal 218 dan Pasal 219 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional tentang perlindungan martabat Presiden dan Wakil Presiden, serta kaitannya dengan jaminan kebebasan berpendapat konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Pasal 218 dan Pasal 219 KUHP yang memidanakan ekspresi yang dianggap menghina Presiden dan/atau Wakil Presiden mengandung norma yang abstrak dan multi-tafsir, seperti frasa "menghina secara terang-terangan". Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi membatasi ekspresi kritis serta pengawasan publik yang merupakan bagian integral dari masyarakat demokratis. Ketegangan antara perlindungan martabat pejabat negara dan jaminan kebebasan berekspresi mencerminkan dilema klasik dalam hukum pidana. Penelitian ini merekomendasikan penafsiran yang restriktif terhadap pasal-pasal tersebut dengan mengedepankan prinsip proporsionalitas dan konteks kritik demokratis. Revisi kebijakan hukum juga disarankan untuk mempersempit ruang lingkup delik atau menggeser paradigmanya dari hukum pidana ke hukum perdata (gugatan perbuatan melawan hukum) agar lebih selaras dengan prinsip demokrasi dan standar HAM internasional, khususnya Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR).

Kata kunci: Martabat Presiden, Kebebasan Berpendapat, Pasal 218 KUHP, Pasal 219 KUHP, Demokratisasi.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Dharma Wira Wijaya, & Evi Retno Wulan. (2026). Analisis Yuridis Perlindungan Martabat Presiden dan Wakil Presiden Dalam Pasal 218 dan Pasal 219 KUHP Nasional terhadap Kebebasan Berpendapat. Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, 2(1), 371-378. <https://doi.org/10.63822/g1ye6y26>

Kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan pilar fundamental dalam negara demokrasi yang dijamin konstitusi, sebagaimana tertuang dalam Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945. Namun, di sisi lain, hukum pidana Indonesia, melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), masih mempertahankan ketentuan yang melindungi martabat Presiden dan Wakil Presiden secara khusus, yaitu Pasal 218 dan Pasal 219. Kedua pasal ini mengancam pidana penjara bagi setiap orang yang secara terang-terangan di muka umum menghina Presiden atau Wakil Presiden.

Eksistensi kedua pasal ini kerap memantik perdebatan hukum dan politik yang dinamis. Di satu sisi, argumen mendukungnya didasarkan pada kebutuhan menjaga kewibawaan dan martabat institusi kepresidenan sebagai simbol negara, stabilitas pemerintahan, dan public order. Di sisi lain, kritik keras dilayangkan karena pasal-pasal ini dianggap sebagai alat legal represi yang dapat digunakan untuk membungkam suara kritis, jurnalisme investigatif, dan satire politik, sehingga bertentangan dengan semangat demokrasi dan hak asasi manusia. Dalam praktiknya, penerapan pasal ini sering kali dipandang elastis dan rentan politisasi, menimbulkan chilling effect terhadap iklim kebebasan sipil.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah: (1) Pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk menganalisis teks Pasal 218, 219 KUHP dan peraturan terkait; (2) Pendekatan konseptual (conceptual approach) dengan mendalami konsep martabat, penghinaan, dan kebebasan berpendapat dalam teori hukum; (3) Pendekatan perbandingan (comparative approach) dengan melihat pengaturan serupa di beberapa negara demokrasi lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Normatif Pasal 218 dan Pasal 219 KUHP

Pasal 218 KUHP berbunyi: "Barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina Presiden atau Wakil Presiden, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (Tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV"

Pasal 219 KUHP mengatur pemberatan jika perbuatan tersebut dilakukan dengan menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau gambar di muka umum.

Unsur-unsur yang harus dibuktikan adalah:

1. Perbuatan: Menghina.
2. Cara: Secara terang-terangan (di muka umum).
3. Modus: Dengan lisan, tulisan, gambar, atau penyiaran.
4. Objek: Presiden atau Wakil Presiden (saat menjabat).
5. Subjek: Setiap orang.

Norma kunci yang problematik adalah frasa "menghina". KUHP sendiri tidak memberikan definisi operasional "menghina" dalam konteks ini. Penafsiran diserahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum dan hakim. Hal ini membuka ruang subjektivitas yang luas. Apakah kritik pedas, sindiran

(satire), ekspresi ketidakpuasan, atau ungkapan emosional masyarakat termasuk kategori "menghina"? Ketidaktepatan ini merupakan sumber utama legal uncertainty.

Selain itu, objek perlindungan juga perlu dikritisi. Pasal ini melindungi individu (Presiden/Wakil Presiden) dalam kapasitas jabatannya (official capacity), bukan semata-mata institusi. Dalam negara demokrasi, pejabat publik, terutama pemimpin tertinggi, harus siap menerima tingkat pengawasan dan kritik yang lebih tinggi (public figure doctrine). Perlindungan berlebihan melalui instrumen pidana justru dapat melemahkan akuntabilitas.

Kebebasan Berpendapat sebagai Hak Konstitusional

Kebebasan berpendapat di Indonesia memiliki derajat konstitusional yang kuat. Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menyatakan: "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat." Ketentuan ini diperkuat dengan Pasal 28F tentang hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, serta Putusan Mahkamah Konstitusi yang konsisten menyatakan bahwa pembatasan hak ini harus melalui undang-undang dan memenuhi syarat ketat: demi menghormati hak orang lain, keamanan, atau ketertiban umum (limitation clause).

Dalam konteks hubungan negara dan warga, kebebasan berpendapat berfungsi sebagai:

1. Alat Kontrol Sosial (Social Control): Masyarakat dapat mengkritik kebijakan pemerintah yang dianggap tidak tepat.
2. Pilar Demokrasi Deliberatif: Membuka ruang diskursus publik untuk mencari solusi terbaik bagi bangsa.
3. Pemenuhan Hak Atas Informasi: Kritik dan debat publik membuka akses informasi yang lebih luas.

Oleh karena itu, setiap pembatasan terhadap kebebasan ini, termasuk melalui hukum pidana, harus bersifat exception, bukan rule, dan diterapkan dengan sangat hati-hati (strict scrutiny).

Titik Singgung dan Konflik Normatif

Konflik antara Pasal 218/219 KUHP dan kebebasan berpendapat terletak pada ruang abu-abu antara kritik yang dilindungi dan penghinaan yang dilarang. Dalam praktik penegakan hukum, sering kali terjadi kriminalisasi terhadap ekspresi yang sejatinya merupakan kritik politik yang sah, terutama di era digital dimana ekspresi di media sosial bisa bersifat spontan dan keras.

Beberapa faktor memperparah konflik ini:

1. Elastisitas Penafsiran "Menghina": Polisi dan jaksa sering kali menjadikan laporan dari pihak yang merasa tersinggung (seringkali dari kelompok pendukung) sebagai dasar tunggal, tanpa analisis mendalam mengenai maksud, konteks, dan dampak dari pernyataan tersebut.
2. Politik Hukum: Penerapan pasal ini memiliki fluktuasi yang sering dikaitkan dengan sensitivitas politik tertentu, bukan konsistensi penegakan hukum.
3. Chilling Effect: Ketakutan akan dilaporkan dengan pasal ini menyebabkan masyarakat, aktivis, dan jurnalis melakukan self-censorship, menghambat diskursus publik yang sehat.

Secara filosofis, pertanyaannya adalah: apakah martabat negara lebih terlindungi dengan membungkam kritik, atau justru dengan membangun ketahanan melalui transparansi dan dialog? Pasal 218 dan 219 cenderung memilih pendekatan pertama, yang berseberangan dengan semangat negara hukum demokratis (demokratische rechtsstaat).

Analisis Perbandingan dengan Beberapa Negara

Untuk memberikan perspektif, penting melihat bagaimana negara demokrasi lain mengatur hal serupa.

Amerika Serikat: Tidak ada undang-undang federal yang secara khusus melindungi Presiden dari penghinaan (insult laws). Doktrin "actual malice" dari kasus *New York Times Co. v. Sullivan* (1964) justru melindungi kritik terhadap pejabat publik, kecuali dapat dibuktikan adanya pernyataan palsu yang disengaja (knowing falsehood) atau dengan kelalaian berat terhadap kebenaran. Perlindungan diberikan sangat luas kepada kebebasan berekspresi.

Belanda (Sumber Asli KUHP Indonesia): Belanda sendiri telah menghapus pasal penghinaan terhadap kepala negara (majesteitsschennis) dari KUHP-nya pada tahun 2020. Penghapusan ini didasari pertimbangan bahwa di negara demokrasi, raja/pemimpin harus dapat menerima kritik dan bahwa hukum pidana bukan instrumen yang tepat untuk melindungi martabat individu.

Jerman: Meski ada Pasal 90 StGB yang melindungi Presiden Federal dan simbol negara, penafsirannya sangat ketat. Kritik politik, bahkan yang keras, tidak dianggap sebagai penghinaan. Tindak pidana hanya terjadi jika ada serangan yang merendahkan martabat secara sengaja dan melampaui batas-batas diskusi politik yang wajar.

Dari perbandingan ini, terlihat tren global di negara demokrasi maju untuk meminggirkan atau menghapus insult laws terhadap kepala negara/pemerintahan, dan jika ada, penafsirannya sangat restriktif dengan mengutamakan kebebasan berekspresi.

Implikasi dan Dampak Sosial-Hukum

Penerapan Pasal 218 dan 219 KUHP memiliki beberapa implikasi negatif:

1. Melemahkan Fungsi Check and Balances: Lembaga eksekutif (dalam hal ini Presiden) menjadi "kebal" dari kritik substantif melalui ancaman hukum pidana, yang dapat mengurangi efektivitas kontrol dari masyarakat dan pers.
2. Instrumentalisasi Hukum: Pasal ini rentan digunakan oleh kelompok politik tertentu untuk menjatuhkan lawan atau membungkam suara yang tidak disukai.
3. Hambatan bagi Kebebasan Pers: Jurnalis yang meliput kasus korupsi atau kesalahan kebijakan yang melibatkan pejabat tinggi dapat diintimidasi dengan ancaman pasal ini.
4. Ketegangan Sosial: Penangkapan berdasarkan laporan penghinaan justru dapat memicu protes dan polarisasi masyarakat, bukan menciptakan ketertiban.

Reinterpretasi dan Rekomendasi Kebijakan

Untuk mendamaikan ketegangan antara perlindungan martabat dan kebebasan berpendapat, diperlukan langkah-langkah berikut:

1. Penafsiran Restriktif oleh Hakim (Melalui Yurisprudensi):
2. Hakim harus menjadi benteng terakhir dalam melindungi kebebasan berpendapat.
3. Dalam memutus perkara Pasal 218/219, hakim harus menerapkan test proporsionalitas tiga tahap:
 - a. Tujuan Legitim: Apakah pemidanaan bertujuan melindungi ketertiban umum atau martabat negara yang sah? (Bukan melindungi perasaan pribadi pejabat).

- b. Kecukupan dan Kebutuhan: Apakah pemidanaan merupakan sarana yang tepat dan diperlukan (necessary in a democratic society) untuk mencapai tujuan tersebut? Buktikan bahwa ekspresi tersebut benar-benar telah menimbulkan keresahan atau gangguan nyata.
- c. Proporsionalitas Sempit: Apakah dampak negatif pemidanaan terhadap kebebasan berpendapat sebanding dengan manfaat perlindungan yang diperoleh? Kritik politik yang substantif harus didahulukan.

Hakim harus membedakan antara "statement of fact" (pernyataan fakta) dan "statement of opinion" (pendapat). Pernyataan pendapat harus mendapatkan perlindungan maksimal.

Kriminalisasi hanya dilakukan jika ekspresi benar-benar bersifat hate speech, provokatif untuk kekerasan (incitement), atau fitnah yang disengaja tanpa muatan kritik kebijakan sama sekali.

Rekomendasi Perubahan Kebijakan Hukum (Legal Policy):

Opsi Ideal (Delegalisasi): Menghapus Pasal 218 dan 219 KUHP dari sistem hukum Indonesia. Perlindungan terhadap nama baik Presiden/Wakil Presiden dapat dialihkan ke ranah hukum perdata melalui gugatan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHP perdata). Ini akan menyetarakan posisi pejabat publik dengan warga biasa dalam hal perlindungan nama baik, sekaligus menghilangkan stigma dan efek jera pidana bagi kritikus. Pejabat yang merasa dirugikan harus membuktikan adanya kerugian secara konkret.

Opsi Kompromi (Reformasi): Jika penghapusan dinilai tidak mungkin, maka revisi pasal tersebut mutlak diperlukan. Revisi harus memuat:

- a. Definisi yang Jelas dan Sempit tentang apa yang dimaksud "menghina". Misalnya, "pernyataan atau perbuatan yang secara nyata dan sengaja merendahkan martabat dan kehormatan jabatan Presiden/Wakil Presiden, yang tidak mengandung unsur kritik atau evaluasi terhadap kebijakan atau kinerja pemerintahan".
- b. Klausul Pengecualian (Savings Clause): Menambahkan penjelasan bahwa "tidak termasuk dalam ketentuan ini: kritik, evaluasi, satire, atau pendapat yang disampaikan dalam konteks diskusi politik, akademik, atau jurnalistik mengenai kebijakan, program, atau kinerja pemerintahan."
- c. Peningkatan Threshold: Menjadikan delik ini sebagai delik aduan yang hanya dapat diproses jika Presiden/Wakil Presiden secara pribadi sebagai korban yang melapor, bukan oleh pihak ketiga.
- d. Penurunan Sanksi: Mengurangi ancaman pidananya menjadi pidana denda saja, menghapus ancaman penjara.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pasal 218 dan Pasal 219 KUHP memiliki konstruksi norma yang abstrak dan multi-tafsir, terutama pada frasa "menghina secara terang-terangan", sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi menimbulkan chilling effect terhadap kebebasan berekspresi
2. Terdapat ketegangan normatif yang signifikan antara kedua pasal tersebut dengan jaminan kebebasan berpendapat sebagai hak konstitusional. Pasal-pasal ini, jika diterapkan secara luas, dapat melemahkan mekanisme kontrol sosial dan akuntabilitas publik dalam demokrasi.
3. Pengalaman perbandingan hukum menunjukkan tren global di negara demokrasi untuk menghapus atau

sangat membatasi penerapan insult laws terhadap kepala negara, dengan mengedepankan kebebasan berekspresi dan kritik politik.

4. Diperlukan upaya reinterpretasi oleh penegak hukum (terutama hakim) yang restriktif dan proporsional, serta rekomendasi perubahan kebijakan hukum baik melalui penghapusan (delegalisasi) atau reformasi yang mempersempit ruang lingkup dan sanksinya, agar selaras dengan prinsip negara hukum yang demokratis dan komitmen hak asasi manusia.

SARAN

1. Kepada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi: Mendorong terbentuknya yurisprudensi yang konsisten dalam menafsirkan Pasal 218 dan 219 KUHP secara restriktif, dengan berpedoman pada prinsip proporsionalitas dan mengutamakan perlindungan terhadap kritik yang bersifat substansial.
2. Kepada Pemerintah dan DPR: Melakukan revisi terhadap KUHP (dalam RKUHP) dengan mempertimbangkan untuk menghapus Pasal 218 dan 219, atau setidaknya memasukkan klausul pengecualian yang tegas untuk kritik politik serta mengubah sifat delik dan menurunkan ancaman sanksinya.
3. Kepada Aparat Penegak Hukum (Polisi dan Kejaksaan): Menerapkan asas ultimum remedium (upaya terakhir) dan kehati-hatian (prudent) sebelum memproses laporan berdasarkan pasal ini. Prioritas harus diberikan pada penyelesaian di luar pengadilan atau pendekatan hukum perdata, kecuali dalam kasus yang benar-benar ekstrem dan tidak mengandung muatan kritik kebijakan sama sekali.
4. Kepada Masyarakat dan Akademisi: Terus mengedukasi publik tentang batasan yang sehat antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab sosial, serta melakukan pengawasan kritis terhadap potensi penyalahgunaan pasal-pasal ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. (2010). *Perihal Undang-Undang di Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Hamidi, Jazim. (2005). *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2017). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, Sudikno. (2007). *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Prodjodikoro, Wirjono. (2003). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Siregar, Bismar. (1996). *Kebebasan Hakim*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Mill, John Stuart. (2017). *On Liberty*. Terjemahan. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Nowak, Manfred. (2005). *U.N. Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary (2nd Revised Edition)*. Kehl: N.P. Engel Publisher.
- Haris, Syamsuddin. (2019). "Kebebasan Berpendapat dan Berekspre di Era Digital: Tantangan dan Peluang bagi Demokrasi Indonesia." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 23(1), 1-18.
- Susanto, B. A. (2020). "Delik Penghinaan Presiden dalam KUHP: Analisis Kritis dan Relevansinya di Era Reformasi." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(2), 265-285.

- Butt, Simon. (2015). "Freedom of Speech and the 'Defamation of the President' in Indonesia." *Australian Journal of Asian Law*, 16(1),1-19.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata).
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-V/2007 tentang Pengujian UU ITE.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 tentang Hak Mengeluarkan Pendapat.
- Amnesty International.(2021).Indonesia:Freedom of Expression Under Threat.Diakses dari <https://www.amnesty.org>
- Human Rights Watch. (2020). Indonesia: Revise Abusive Laws.Diakses dari <https://www.hrw.org>